



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah antara:

SUGIYANTI, alamat Perum Alam Widuri Asri RT.001 RW. 006 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemasang, Kabupaten Pemasang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.R. Suryo Suprpto, SH, Advokat berkantor di Jl. Progo No. 7 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2014 yang telah di registerasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 12 September 2014, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Syariah Pekalongan, alamat Jl. Pemuda No. 52-54 Kota Pekalongan, dalam hal

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 1 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada Khairul Syabanto, SH, Erit Hafiz, SH, Bayu Septiyan, SH, MH, Haditya Sanjaya, SH, Zamronie Faried, dan Beni Nurwidiatmoko Wahyulaksono, Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai penerima kuasa PT. Bank BNI Syariah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2015, yang telah di registerasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 29 Juni 2015, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), alamat Jl. KS. Tubun No. 12 Tegal, dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan kuasa kepada Tuslan, SH, Zainal, SH, Fatimatul Isnaeni, SH, Fathullah, SE, Hardito Kunandari, dan Eliarti, SE, Pegawai pada PT. KPKNL Tegal baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai penerima kuasa KPKNL Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2014, yang telah di registerasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 20 Oktober 2014, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 2 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Pkl. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Pkl. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriyyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pekalongan diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding I) pada tanggal 18 Juni 2015 dan diberitahukan kepada (Terbanding II) pada tanggal 23 Juni 2015;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 18 Juni 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 Juni 2015 dan diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 24 Juni 2015, serta kontra memori banding Terbanding I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 29 Juni 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya (Pembanding) pada tanggal

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 3 dari 10 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2015 dan diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 07 Juli 2015;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 08 September 2015, meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 24 Agustus 2015. Begitu pula Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 08 September 2015, meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang diterima oleh Terbanding I pada tanggal 03 Agustus 2015 dan diterima oleh Terbanding II pada tanggal 05 Agustus 2015;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Pkl. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 4 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriyyah, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (selanjutnya disebut MHTP) adalah telah tepat dan benar sehingga pendapat dan pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (selanjutnya disebut MHTB) dan selanjutnya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh MHTP tersebut nampak jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena antara posita sebagai dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang mencakup fakta peristiwa yang berkaitan langsung atau hubungan hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke gronden*) dan penegasan hukumnya antara Penggugat dengan obyek sengketa (*rechtelijke gronden*) dihubungkan dengan tuntutan (*petitum*) tidaklah sinkron atau tidak sejalan karena didalam positanya Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum pencairan fasilitas pembiayaan murabahah antara Penggugat (sekarang Pemanding) dengan Tergugat I (sekarang Terbanding I) dengan sejumlah agunan tertentu, namun seiring berjalannya waktu tatkala pembayaran kredit belum lunas, karena alasan tertentu (usaha tidak lancar atau usahanya jatuh) lalu mengalami kredit macet sehingga Tergugat I dengan bantuan Tergugat II melakukan pelelangan dan juga melakukan penjualan dibawah tangan atas sebagian barang

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 5 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan dan selanjutnya berencana melakukan pelelangan atas barang tanggungan yang lain. Penggugat mendalihkan masih minta waktu untuk berusaha melunasi kredit macet dimaksud, akan tetapi karena Tergugat I telah memberi peringatan untuk memenuhi kewajiban tersebut dan tenggat waktu berakhir sehingga tetap dilaksanakan pelelangan atas sebagian barang tanggungan. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dianggap sebagai tindakan paksa menghilangkan asset Penggugat dan sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan konstitusi. Selanjutnya Tergugat I dianggap melakukan praktek pemberian kredit pembiayaan murabahah sama seperti yang dilakukan oleh bank konvensional atau berstandar ganda;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas nampak jelas ketidaksinkronan posita gugatan Penggugat. Apakah hal itu merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau melawan konstitusi ataukah gugatan penghentian pelelangan atau gugatan praktek perbankan berstandar ganda;

Menimbang, bahwa apabila posita dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, yakni :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Memproses dan Mengadili Perkara ini, karena ada upaya paksa secara sistematis, kolektif, dan kolegial yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan Aset Jaminan Milik Penggugat, berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan sesuai SHM No.

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 6 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01235 dengan luas  $\pm 295 \text{ m}^2$ , SHM No. 1275 dengan luas  $\pm 310 \text{ m}^2$ , dan SHM No. 1236 dengan luas  $\pm 280 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan sesuai SHM No. 740 dengan luas  $\pm 474 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal;

3. Membatalkan Pelaksanaan Lelang Jaminan yang akan dijalankan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena bertentangan dengan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011, Hari Selasa, Tanggal 25 September Tahun 2012 yang mengadili Perkara Konstitusi pada Tingkat Pertama dan Terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan lagi untuk melakukan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank-Bank BUMN/ BUMN termasuk Bank BNI Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas) seperti Jaminan Milik Penggugat, karena tidak ada kaitan dengan kekuasaan dan kewenangan Tergugat II yaitu PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL, untuk melakukan pelaksanaan lelang jaminan milik Penggugat, karena ini

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 7 dari 10 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kerugian keuangan Negara namun kerugian persero yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;

terlebih lagi akan nampak bahwa gugatan *a quo* adalah kabur karena tidak sinkron, tidak rinci dan tidak jelas (*obscuur libel*) hubungannya dengan petitum;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) sebagaimana dipertimbangkan diatas jelas kabur, tidak jelas dan tidak rinci mengenai hal apa yang dituntut, karena hanya minta agar Pengadilan Agama *a quo* "memproses dan mengadili perkara ini karena ada upaya secara paksa dan sistematis kolektif dan kolegial yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menghilangkan asset jaminan milik Penggugat .....", disamping itu petitum Penggugat angka 3 (tiga) justru malah memohon pembatalan terhadap sesuatu yang belum ada (membatalkan pelaksanaan lelang jaminan yang akan dijalankan pada tanggal 25 September 2014 sedangkan gugatan tertanggal 12 September 2014), sehingga hal tersebut dinilai sebagai *premature*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* adalah *obscuur* dan *premature*, maka tidak dapat diterima dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, maka mengenai isi gugatan (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 8 dari 10 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Pkl. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
  - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul Muin Thalib, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Syahrial, SH dan Drs. H. Wakhidun AR, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 9 dari 10 halaman*



ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. Syahrrial, SH

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai .....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 10 dari 10 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO,SH

*Putusan Nomor 214/Pdt.G/2015/PTA.Smg  
lembar 11 dari 10 halaman*